



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kemampuan pendapatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening Kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima Kembali oleh Desa.
17. Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan yang selanjutnya disebut RAB Pelaksanaan adalah rincian perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran biaya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu dalam Pengelolaan Keuangan Desa berbasis informasi yang bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Desa melaksanakan tahapan pengelolaan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
30. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III  
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 4

Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.
- (2) Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 November 2025  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN  
DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa dan  
RKP Desa

Dalam rangka pencapaian tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa melalui penyamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program Pembangunan Daerah dengan Desa dalam kerangka Pembangunan berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa program prioritas Pembangunan untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2026, antara lain:

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
3. Program Stabilisasi Harga;
4. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
10. Program Penyelenggaraan Jalan;
11. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
12. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
14. Program Kawasan Permukiman;
15. Program Pengelolaan Persampahan;
16. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
17. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan Pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebijakan, kebutuhan, permasalahan, potensi, perkembangan dan karakteristik Desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dijabarkan dalam RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026, agar Pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

B. Sinkronisasi penyusunan APB Desa dengan kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengatur mengenai Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip penyusunan APB Desa harus sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah dan kewenangan Desa yang dituangkan dalam dokumen perencanaan RKP Desa Tahun 2026, sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Jadwal pelaksanaan tahapan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu/batas maksimal pelaksanaan	Keterangan
1.	Penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa oleh Sekretaris Desa	Oktober 2025-Minggu II November 2025	Dasar: RKP Desa dan informasi pagu

2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dalam konsultasi publik (BPD, LKD, unsur masyarakat) dan Camat	Oktober 2025-Minggu II November 2025	Berita Acara/notulen
3.	Finalisasi Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa		
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa kepada BPD		Penyampaian secara tertulis
5.	Pembahasan dan kesepakatan antara kepala desa dan BPD atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu III bulan November 2024	Berita acara dan keputusan BPD tentang kesepakatan Bersama
6.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Camat	Minggu III bulan November 2024 paling lama 20 hari kerja setelah Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa diterima Camat	Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
7.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan Camat	paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	
8.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2026	paling lambat ditetapkan tanggal 31 Desember 2025	Berbasis aplikasi SISKEUDES
9.	Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa		

10.	Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	Paling lambat 7 hari kerja sejak ditetapkan	
-----	---	---	--

### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

#### A. PENGALOKASIAN PENDAPATAN DESA

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan Pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

1. Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Desa.
2. Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian pagu anggaran/hasil perhitungan (Pendapatan asli Desa, Dana Transfer kepada Desa, bantuan keuangan dan lain sebagainya).
3. Pengalokasian Pendapatan Desa dalam APB Desa memuat kelompok dan jenis Pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa secara total.
4. Untuk rincian jenis dan objek Pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Kepala desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026.
5. Apabila sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 belum ada informasi kepastian pagu definitif dana transfer kepada Desa dan ketentuan penggunaan dana transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2026, maka pengalokasian anggaran dan kegiatan dapat mengacu pagu definitif Tahun Anggaran 2025, selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam penyusunan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
6. Program sektoral dan/atau program Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya yang masuk Desa merupakan sumber Penerimaan Desa dan/atau Pendapatan lain Desa yang sah, dan wajib dicatat dalam APB Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

7. Dalam hal dana transfer kepada Desa dan/atau dana program sektoral lainnya yang masuk ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, maka untuk pelaksanaan kegiatan mendesak/darurat yang harus segera dilaksanakan sebelum/mendahului perubahan APB Desa dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan pemberitahuan kepada BPD serta diikuti perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau RAB Pelaksanaan, penyesuaian, selanjutnya dilakukan dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
8. Dalam hal dana transfer kepada Desa dan/atau dana program sektor lainnya yang masuk ke Desa disalurkan setelah Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa 2026 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, maka untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa dan diikuti perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau RAB Pelaksanaan.
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana transfer kepada Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada Laporan Keuangan dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dilampiri latar belakang, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau permasalahan yang terjadi.
10. Pelaporan dan pertanggungjawaban program sektoral dan program Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, merupakan Lampiran Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada daftar program sektoral dan/atau program daerah yang masuk ke Desa.
11. Pengembalian atas kelebihan Pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada Pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian Pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
12. Sumber Pendapatan Desa, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Dana Transfer; dan
  - c. Pendapatan lain-lain.
13. Pengalokasian Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, bersumber dari jenis:
  - a. Hasil usaha, meliputi dari hasil bagi hasil BUM Desa, BUM Desa bersama dan/atau hasil usaha desa lainnya;
  - b. Hasil aset desa, adalah hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan aset Desa, meliputi: Tanah Kas Desa (termasuk uang Ganti rugi hasil tukar menukar Tanah Kas Desa), tambatan perahu, pasar

Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa, pelelangan ikan milik Desa, kios milik Desa, lapangan/prasarana olahraga milik Desa, pasar hewan milik Desa, objek wisata yang dikelola Desa, bangunan milik Desa, tempat pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, tempat parkir Desa, dan aset lainnya milik Desa;

- c. Aset lainnya milik Desa, yang bersumber dari:
  - 1) Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas APB Desa;
  - 2) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - 3) Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Hasil kerja sama Desa; dan
  - 5) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- d. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat Desa berupa uang, tenaga, barang yang dapat dinilai dengan uang; dan
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, yang bersumber dari:
  - 1) Jasa giro;
  - 2) Penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum;
  - 3) Hasil pungutan Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kewenangan Desa;
  - 4) Hasil pengelolaan/penghapusan/penjualan aset/kekayaan Desa dan Pendapatan bunga;
  - 5) Hasil Tuntutan Penggantian Ganti Rugi (TPGR);
  - 6) Hasil Pendapatan tahun sebelumnya yang belum disetor;
  - 7) Hasil audit/pemeriksaan; dan
  - 8) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pengalokasian dana transfer kepada Desa sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan ADD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Keumen tentang ADD Tahun Anggaran 2026;

- c. Pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan bagian dari bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
  - d. Pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah; dan
  - e. Pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen berpedoman pada Peraturan Bupati Kebumen.
15. Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c, meliputi:
- a. hasil kerjasama antar Desa;
  - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
  - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
  - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - e. Pendapatan bunga bank; dan
  - f. Pendapatan Desa lainnya yang sah.

## B. PENGALOKASIAN BELANJA DESA

1. Belanja Desa digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dan Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
3. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan Keuangan Desa harus konsisten dengan perencanaan dan kebutuhan (sesuai rencana tepat jumlah, sesuai kebutuhan dan tepat peruntukan/*output* sasaran), serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Klasifikasi belanja kewenangan Desa terdiri atas bidang:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

5. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a sampai dengan d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
6. Klasifikasi belanja bidang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa, untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
7. Perencanaan belanja kegiatan Desa pada masing-masing bidang, dirinci atas jenis belanja sesuai kebutuhan kegiatan yang meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang/jasa;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja tak terduga.
8. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pengeluaran:
  - a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa non Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Kewilayahan (Kadus) dianggarkan menyesuaikan kebutuhan Siltap, sebagaimana diatur pada Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan jumlah formasi jabatan Aparatur Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setiap Desa, sedangkan penyaluran/pemberian Siltap masing-masing Desa sesuai kebutuhan riil formasi jabatan terisi;
  - b. Tunjangan kedudukan BPD;
  - c. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa (yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil) Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, Kepala Dusun dan staf perangkat Desa antara lain:
    - 1) Honorarium (PKPKD, PPKD, tim/panitia/kegiatan Desa lainnya); dan
    - 2) Perjalanan dinas dalam/luar kota.
  - d. Pembayaran iuran jaminan sosial bagi Kepala Desa, perangkat Desa terdiri dari:
    - 1) Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
    - 2) Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan; dan
    - 3) Pembayaran iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi BPD.

9. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, antara lain:
  - a. belanja barang perlengkapan;
  - b. belanja jasa honorarium;
  - c. belanja operasional perkantoran;
  - d. belanja pemeliharaan;
  - e. belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
  - f. belanja barang/jasa lainnya;
  - g. Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - h. jasa transaksi keuangan (administrasi bank/pajak/bunga bank).
10. Belanja modal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/Pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna penyelenggaraan kewenangan Desa.
11. Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d digunakan untuk membiayai belanja yang belum tersedia anggarannya untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam/non alam/sosial dan keadaan mendesak yang belum tertampung dalam APB Desa.
12. Pengalokasian anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa agar ditetapkan secara fleksibel dan dapat digunakan sesuai kebutuhan riil dari adanya kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
13. Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam, non alam dan bencana sosial merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
  - a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar (antara lain kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan Kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara) perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
  - c. penyelamatan serta perbaikan/pemulihan prasarana dan sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara dan pemanfaatan bersifat komunal.
14. Sumber belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber Pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari efisiensi, penyesuaian anggaran, pengalihan belanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum dilaksanakan dan telah dianggarkan dalam APB Desa, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Desa tahun sebelumnya.

15. Realisasi belanja tak terduga dilengkapi dengan data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah seperti kuitansi/nota pengeluaran/belanja yang dilaksanakan dan tanda terima barang.
16. Pelaporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa pada laporan Keuangan Desa dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
17. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa melalui kesepakatan dalam musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dilampiri RAB Pelaksanaan dan penetapan besaran anggaran dan kegiatan dengan Keputusan kepala Desa, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
18. Perincian perencanaan belanja kegiatan Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) menyesuaikan komponen belanja kebutuhan suatu kegiatan yang terdiri atas jenis belanja:
  - a. pegawai;
  - b. barang/jasa;
  - c. modal; dan
  - d. tak terduga.
19. perencanaan belanja kegiatan dalam RAB Pelaksanaan terdiri atas jenis belanja:
  - a. barang/jasa;
  - b. modal; dan
  - c. tak terduga.
20. Perencanaan belanja modal Pembangunan fisik dan/atau Pengadaan dalam RAB Pelaksanaan terdiri atas jenis belanja:
  - a. belanja modal honor tim yang melaksanakan kegiatan;
  - b. belanja modal upah tenaga kerja;
  - c. belanja modal bahan baku (bahan baku material dan bahan baku lainnya/proses persiapan); dan
  - d. belanja modal sewa peralatan.
21. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan/pekerjaan fisik dan/atau Pengadaan barang modal yang peruntukannya untuk aset Desa dituangkan dalam RAB Pelaksanaan serta dilampiri gambar konstruksi/analisis kebutuhan dan/atau spesifikasi barang yang dibutuhkan secara rinci.

22. Nomor rekening dan nama kegiatan Desa mendasari pada kegiatan Desa sebagaimana pada aplikasi SISKEUDES.

### C. PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DESA

1. Pembiayaan Desa terdiri dari:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan pembiayaan meliputi:
  - a. SiLPA tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
3. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi Pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
4. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan Dana Cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
5. Mekanisme pencairan Dana Cadangan melalui pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

## IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

- A. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Penjabaran APB Desa
  1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
  2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
  3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
  4. masukan dari masyarakat dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan dan disempurnakan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
  6. BPD mengundang Kepala desa untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

B. Persetujuan atas Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa

1. Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
2. Kesepakatan bersama dituangkan dalam Keputusan BPD tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
3. atas dasar Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa, Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
4. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa.

C. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.

1. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat disertai dengan dokumen meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
  - c. Peraturan desa tentang RKP Desa;
  - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;
  - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan Dana Cadangan (apabila tersedia);
  - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal;
  - g. Berita acara hasil musyawarah BPD; dan
  - h. Keputusan BPD mengenai persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling sedikit mencakup:
  - a. format APB Desa;
  - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. kesesuaian kegiatan dengan RKP Desa tahun berkenaan;
  - d. sinkronisasi antara kebijakan kabupaten dan kebijakan Desa;
  - e. kesesuaian dengan pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. kesesuaian RAB Pelaksanaan dengan komponen rincian objek belanja suatu kegiatan;
  - g. kesesuaian dengan kepentingan umum;
  - h. kesesuaian dengan standarisasi indek harga;
  - i. sinkronisasi sisa dana kegiatan atau SiLPA kondisi tutup buku atau akhir tahun anggaran; dan

- j. kesesuaian dengan ketentuan atau kebutuhan lainnya.
  3. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  4. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  5. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa, dikirim Kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesainya penyempurnaan.
  7. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
  8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- D. Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa:
1. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
  2. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
  3. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- E. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- F. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, sebagai dasar untuk pengeluaran operasional tersebut, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa menetapkan Peraturan kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa yang mendahului Peraturan Desa tentang APB Desa.

- G. Dalam hal terdapat pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Bupati melalui Camat karena Kepala Desa tidak/belum menindaklanjuti hasil evaluasi Camat dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapatkan persetujuan Camat atas nama Bupati, sebagai dasar untuk pengeluaran operasional tersebut, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa menetapkan Peraturan kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa yang mendahului Peraturan Desa tentang APB Desa.
- H. Dalam hal SiLPA dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum selesai dan/atau akan menjadi kegiatan lanjutan dan telah diakomodir dalam APB Desa tahun berjalan, apabila terjadi kondisi/keadaan mendesak dan/atau darurat harus segera dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan, maka pelaksanaan kegiatan lanjutan harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang mendahului Peraturan Desa tentang APB Desa.
- I. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- J. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang harus segera diselesaikan, dalam keadaan mendesak dan/atau kedaruratan, sebelum rancangan Peraturan desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, dan penyesuaian selanjutnya dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- K. Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, dapat dilakukan apabila terjadi:
1. Terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan, setelah Perdes tentang APB Desa telah ditetapkan;
  2. Merupakan dasar pelaksanaan kegiatan untuk mendahului perubahan APB Desa diikuti perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau RAB Pelaksanaan;
  3. Merupakan dasar pelaksanaan kegiatan yang mendesak/keadaan luar biasa/darurat/penanganan bencana setelah Perdes tentang APB desa telah ditetapkan, diikuti perubahan RAB Pelaksanaan;
  4. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

5. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- L. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan selanjutnya menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan terhadap Peraturan Kepala desa tentang Penjabaran APB Desa.
- M. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, merupakan satu kesatuan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada Laporan Keuangan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- N. Mekanisme dan tata cara penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa sama dengan mekanisme dan tata cara penyusunan Peraturan desa tentang APB Desa.
- O. Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa, wajib diumumkan dalam media informasi pada papan pengumuman/infografis/baliho kepada masyarakat dan/atau diinput dalam Sistem Informasi Desa/website Desa, paling sedikit memuat:
  1. APB Desa/perubahan APB desa;
  2. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
  3. Pelaksanaan kegiatan lanjutan dan/atau yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya; dan
  4. Alamat pengaduan.

#### V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Desa dapat menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan desa.
3. Bagi desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
4. Anggaran untuk BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
5. Prioritas Program/Kegiatan dalam penyusunan APB Desa, program/kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, yaitu “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:
  - 1) Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
  - 2) Penerapan merit system dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
  - 3) Optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
  - 4) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta
  - 5) Optimalisasi penerapan system Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, dilakukan melalui upaya:
  - 1) Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - 2) Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat;
  - 3) Peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan; serta
  - 4) Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
- c. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui upaya:
  - 1) Pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
  - 2) Peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
  - 3) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
  - 4) Pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Masyarakat
  - 5) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;
  - 6) Peningkatan inventasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
  - 7) Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan; dan
  - 8) Peningkatan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan;

- d. Peningkatan infastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:
- 1) Pengembangan system dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Optimalisasi system jaringan air bersih perpipaan dalam rangka layanan ar bersih;
  - 3) Pengembangan rumah layak huni dan penanganan Kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
  - 4) Peningkatan upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan Penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai masyarakat, dilakukan melalui upaya:
- 1) Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
  - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2027 dalam rangka penguatan demokrasi;
  - 3) Penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
  - 4) Pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.
- f. Program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan;
  - 2) Fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun;
  - 3) Fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Desa;
  - 4) Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - 5) Penyediaan padat karya tunai desa;
  - 6) Penyediaan bantuan langsung tunai;
  - 7) Penguatan ketahanan pangan;
  - 8) Fasilitasi penanganan dan pencegahan stunting;
  - 9) Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
  - 10) Fasilitasi pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi desa;
- g. Program Nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga, dan penanganan Kawasan kumuh;
- h. Fasilitasi musyawarah desa meliputi:
- 1) Penetapan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;
  - 2) Penyelenggaraan musyawarah desa terencana dan insidental;
  - 3) Peningkatan kapasitas BPD dalam penyelenggaraan Musdes;
- i. Fasilitasi penataan Desa antara lain:
- 1) Pemetaan dan penyusunan batas wilayah administrasi;
  - 2) Pemasangan patok batas Desa;

- 3) Penyediaan jasa konsultasi untuk penegasan batas Desa.
  - j. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan: PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif)
  - k. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan Kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
  - l. Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - m. Fasilitasi SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa);
  - n. Fasilitasi kerjasama Desa dengan penetapan Peraturan Desa;
  - o. Kerjasama Desa serta pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama Desa;
  - p. Fasilitasi peningkatan kapasitas Warga Peduli AIDS;
  - q. Fasilitasi Forum Anak Desa;
  - r. Fasilitasi peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana;
  - s. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya;
  - t. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan pemulihan serta peningkatan kualitas perpustakaan desa;
  - u. Fasilitasi keterbukaan informasi publik;
  - v. Pengembangan desa melek internet;
  - w. Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG);
  - x. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
  - y. Fasilitasi Desa ramah perempuan dan peduli anak;
  - z. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas;
  - aa. Fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kabupaten melalui TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Manunggal; dan
  - bb. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaaan.
6. Mendorong pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu:
- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
  - b. Gotong Royong;
  - c. Pangan;
  - d. Sandang;
  - e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga;

- f. Pendidikan serta Keterampilan;
  - g. Kesehatan;
  - h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
  - i. Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
  - j. Perencanaan Sehat.
7. Dalam penyusunan APB Desa, Desa agar berpedoman pada:
    - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
    - b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
    - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
    - d. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan/atau
    - e. Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  8. Desa dapat menganggarkan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada Subbidang Penanggulangan Bencana dan Subbidang Keadaan Mendesak.
  9. Untuk mendukung Sistem Keuangan Desa Online Desa dapat menganggarkan:
    - a. jaringan internet bagi desa yang belum memiliki jaringan internet di desa;
    - b. pelatihan Sistem Keuangan Desa Online; dan
    - c. infrastruktur pendukung jaringan internet bagi Desa yang mengalami masalah kualitas sinyal.
  10. Dalam hal terdapat SiLPA tahun anggaran 2025 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2026 baik belanja wajib yang bersifat mengikat, belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2025 dan/atau merupakan kegiatan lanjutan atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru di tahun anggaran 2026.
  11. SiLPA yang bersumber dari sisa dana kegiatan yang belum selesai yang berupa uang tunai diakhir tahun anggaran 2025 yang belum akan digunakan atau tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2025, wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa.
  12. Pelaksanaan kegiatan lanjutan dan/atau kegiatan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2025, paling lambat bulan Maret 2026.
  13. Penutupan anggaran dan kegiatan pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran 2026 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2026 dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pelaksanaan APB Desa dengan disertai keterangan/penjelasan kendala/permasalahan yang terjadi apabila realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
  14. Berita Acara guna memastikan SiLPA akhir tahun 2026 dan sebagai penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lanjutan di tahun anggaran 2027.

15. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Guna keselarasan antara program pemerintah pusat, program pemerintah daerah provinsi dan program pemerintah kabupaten dengan program pemerintah desa, maka pemerintah desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenangan lokal desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI